



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 640/Kep.512-Bagum/2026
TENTANG
TIM STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan optimasi dan akselerasi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bandung serta peningkatan layanan publik dengan berfokus pada program strategis Wali Kota Bandung, perlu dibentuk tim yang bertugas memberikan saran pertimbangan kaitan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029 serta dinamika pembangunan di Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya berwenang menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Strategi Pembangunan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 28);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 14);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Strategi Pembangunan Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan saran dan masukan kepada Wali Kota Bandung dalam proses perumusan kebijakan;
 - b. memberikan pertimbangan saran dan masukan dalam rangka pemecahan permasalahan dalam implementasi kebijakan Wali Kota Bandung;
 - c. memberikan pertimbangan ide, gagasan, inovasi, saran dan masukan dalam monitoring dan evaluasi kebijakan Wali Kota Bandung;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kebijakan maupun solusi terhadap dinamika isu-isu pembangunan kepada Wali Kota Bandung; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bandung secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan laporan dan data dari Perangkat Daerah, Tim Ahli harus difasilitasi oleh fasilitator.
- KELIMA : Tim Strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 640/Kep.512-Bagum/2026
TENTANG
TIM STRATEGI PEMBANGUNAN
KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung; dan
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Tim Ahli : 1. Drs. Denny Hernawan, M.A.;
2. Dr. Hemasari Dharmabumi, S.H., M.H.; dan
3. Mochammad Saban Hanief.
- Fasilitator : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
6. Aris Arifin, S.H. Analis Kebijakan Ahli Muda Ketua Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Arief Eka Putra, S.T. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Arif Surahman. Operator Layanan Operasional pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Tikta Regin Setiarna, S.STP., M.AP. Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;

10. Mohamad Nurfian Rachmat, S.Ars. Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
11. Hikami Ariel Tangguh Pribadi, S.Ds. Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 640/Kep.512-Bagum/2026
TENTANG
TIM STRATEGI PEMBANGUNAN
KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS
TIM STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG

A. Pengarah:

Memberikan arahan dan kebijakan kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Tim Ahli:

1. melaksanakan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dalam proses perumusan, formulasi, penyusunan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. melaksanakan analisis data kebijakan publik yang akan ditetapkan Wali Kota Bandung;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. memberikan pertimbangan ide, gagasan, inovasi, saran dan masukan dalam monitoring dan evaluasi kebijakan Wali Kota Bandung; dan
5. melakukan komunikasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka mencari informasi kaitan pelaksanaan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029 serta mencari solusi penyelesaian isu dinamika Pembangunan di Kota Bandung.

C. Fasilitator:

1. memfasilitasi administrasi dan koordinasi kegiatan Tim dengan Perangkat Daerah;
2. membantu Tim dalam melaksanakan tugas analisis data dan riset; dan
3. membantu Tim dalam melaksanakan tugas administrasi.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002